



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 506 /I.02/HK/2022

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS IKATAN PERSAUDARAAN QORI-QORI'AH DAN
HAFIDZ-HAFIDZAH (IPQOH) KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
PERIODE 2022-2027

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dalam menjalankan kebijakan organisasi Persaudaraan Qori-Qari'ah dan Hafiz-Hafidzoh Kabupaten Lampung Selatan, dipandang perlu menetapkan Pengurus Ikatan Persaudaraan Qori-Qari'ah dan Hafidz-Hafidzoh (IPQOH) Kabupaten Lampung Selatan periode 2022-2027;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Lampung Selatan tentang Penetapan Pengurus Ikatan Persaudaraan Qori-Qari'ah dan Hafidz-Hafidzoh (IPQOH) Kabupaten Lampung Selatan periode 2022-2027;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN TENTANG PENETAPAN PENGURUS IKATAN PERSAUDARAAN QORI-QARI'AH DAN HAFIDZ-HAFIDZOH (IPQOH) KABUPATEN LAMPUNG SELATAN PERIODE 2022-2027.
- KESATU : Penetapan Pengurus Ikatan Persaudaraan Qori-Qori'ah dan Hafidz-Hafidzoh (IPQOH) Kabupaten Lampung Selatan Periode 2022-2027, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Pengurus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah sebagai berikut :
1. Mengoordinasikan kegiatan Pembinaan Qori' Qori'ah Kabupaten Lampung Selatan, dengan instruktur, peserta, dan pendamping pada masing-masing cabang/golongan;
 2. merekrut Peserta Qori-Qori'ah dan Hafidz-Hafidzoh se-Kabupaten Lampung Selatan;
 3. menyusun rencana kerja dan melaksanakan program kerja;
 4. menyampaikan kegiatan dan program kerja kepada Bupati; dan
 5. menyampaikan laporan penyusunan program kerja serta hasil kegiatan IPQOH kepada Bupati;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengurus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Lampung Selatan;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 26 September, 2022
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth:

1. Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung.
2. Ketua Umum IPQOH Provinsi Lampung.
3. Kakan Kementerian Agama Kab Lam-Sel.
4. Badan Kesbangpol Kab. Lam-Sel

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 506 /I.02/HK/2022
TANGGAL : 26 September 2022

SUSUNAN PERSONALIA IKATAN PERSAUDARAAN QORI-QORI'AH DAN
HAFIDZ-HAFIDZAH (IPQOH) KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
PERIODE 2022 - 2027

- A. PELINDUNG** :
- : Bupati Lampung Selatan
 - : Ketua DPRD Lampung Selatan
 - : Ketua MUI Kabupaten Lampung Selatan
 - : Ketua TP. PKK Kabupaten Lampung Selatan
 - : Ketua LPTQ Kabupaten Lampung Selatan
 - : Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Kab Lam Sel
 - : Kepala Kementerian Agama Kab Lam Sel
 - : Kepala Bagian Kesra Setdakab Lampung Selatan
- B. PEMBINA** :
- : KH. Hamim Fadhil
 - : KH. Asy Ari Sahar, S.Pd.I
 - : KH. Marsani Sarbini, BA
 - : KH. Sayuti Umar
 - : KH. Sibli Asmuri
 - : H. Abdul Haris, .M.Pd
- C. PENGURUS HARIAN** :
- Ketua Umum : H. Muhammad Syarif, SQ., M.H.I
 - Wakil Ketua : Ust. Nurhasan
 - Sekretaris : Maspriyadi, SE
 - Bendahara : Yulianti, S.Pd.I
- D. BIDANG-BIDANG**
1. Organisasi dan Kaderisasi
 - Ketua : Drs. H. A. Kholil. S
 - Anggota : 1. Ety Herawaty, S.Pd
 - 2. Putri Nabila
 - 3. Septiawan, S.Pd.I
 - 4. Bahrul Ulum
 - 5. Titik Jihatul Haq, S.Pd.I
 2. Bidang Pendidikan dan Dakwah
 - Ketua : H. Indra Zul Qodri, M.H.I
 - Anggota : 1. Hj. Suryani, SE
 - 2. Hj. Nabila Zainuri
 - 3. Muammar, S.Pd
 - 4. Nurhadi
 - 5. Ust. Hasanudin
 3. Bidang Penelitian dan Pengembangan
 - Ketua : Ahmad Solihin SAN
 - Anggota : 1. Iswan Hadi, SE
 - 2. Usmaleni Tifani
 - 3. Musa Pulungan
 - 4. Latifah
 - 5. Urfi Mawadah

4. Bidang Kerjasama dan Hubungan Masyarakat
Ketua : Ust. Masyani, S.Pd.I
Anggota : 1. Yogi Qisthoni, ST
2. Dedeh Sumaningsih
3. Melani
4. Ibnu Hilal Yusa

5. Bidang Sosial
Ketua : H. Rofiq
Anggota : 1. Zakaria, S.Pd.I
2. Zainuri
3. Rifda Baiti Mawadah
4. A. Qodir, S.Pd.I

6. Bidang Pengembangan dan Usaha
Ketua : H. Agus Riyanto
Anggota : 1. Destario, S.Kom
2. H. Sonhaji
3. Prejianto

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ~~E~~ERMANTO